



PUTUSAN

Nomor: 0031/IX/KIP-DKI-PS-M-A/2025

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor **0031/IX/KIP-DKI-PS/2025** yang diajukan oleh:

Nama : **ALBERT T. SIREGAR DAN KAWAN-KAWAN**
Alamat : Villa Delima Blok J No. 02, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan 12440.

Dalam hal ini dihadiri oleh **Albert T. siregar** selaku Ketua Ikatan Pengusaha Bona Indah Plaza, sebagai penerima kuasa untuk mewakili kelompok orang yang merupakan para anggota Ikatan Pengusaha Bona Indah Plaza berdasarkan surat kuasa tertanggal 19 02 Agustus 2025, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH (BPAD) PROVINSI DKI JAKARTA**
Alamat : Jl. Abdul Muis No. 66, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10160.

Dalam hal ini dihadiri oleh **Silvia Ulfa, S.H., Septian Bagja Wijaya, S.H.** dan **Herti Septhiany** selaku Penerima Kuasa dari **Faisal Syafrudin**, sebagai Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta selaku Atasan PPID Pelaksana Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta sebagai Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 440/HK.02.00 tertanggal 19 Februari 2026, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

[1.2] Setelah dilakukannya sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda :

1. Telah membaca surat Permohonan Pemohon;
2. Telah mendengar keterangan Pemohon;
3. Telah memeriksa surat-surat Pemohon;
4. Telah mendengar keterangan Termohon;
5. Telah memeriksa surat-surat Termohon;

6. Telah mendengar keterangan Ahli dari Pemohon;
7. Telah mendengar keterangan Pihak Terkait yang dihadirkan oleh Majelis Komisioner;
8. Telah membaca kesimpulan Pemohon;
9. Telah membaca kesimpulan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 17 September 2025 dan diregistrasi dengan Nomor: **0031/IX/KIP-DKI-PS/2025**;

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 30 Juli 2025 Pemohon mengajukan surat perihal permohonan informasi dan Salinan cetak sertifikat serta gambar teknis atas aset daerah, yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID). adapun Informasi dan dokumen yang dimohon Pemohon yaitu (*Vide P-1*):

1. Salinan cetak sertifikat kepemilikan atau dokumen legal lainnya yang membuktikan penyerahan dan kepemilikan lahan dimaksud oleh Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) yang di terima dari pengembang sebelumnya;
2. Gambar teknis dan batas wilayah lahan secara rinci, termasuk koordinat, sketsa, serta dokumen pendukung lainnya yang menunjukkan ukuran, batas dan peruntukan lahan saat ini.

Dengan detail resmi dari Objek aset daerah yang dimohonkan :

Serah terima aset nomor : 90/077.73
Guid ID : 8F00DBB6-EAE4-4169-97E6-7BD380512307
KIB : A
PD : Badan Pengelolaan Aset Daerah
UPD : Pejabat Pengelolaan Aset Daerah – Pengurus Barang
Pengelola Pembantu Perolehan dan Penerimaan
UPB : -
Kode Barang : 131010302005
Nama Barang : Tanah lapangan parkir Tanah Keras
No. Register : 1
Nama Jalan : Ruko Bona Indah Plaza, Jl. Lebak Bulus 1
Kelurahan : Lebak Bulus
Kecamatan : Cilandak
Kota : Jakarta Selatan

[2.3] Bahwa Pemohon kembali mengajukan permohonan informasi melalui permohonan secara elektronik melalui formulir permohonan informasi (online) dengan no. register permohonan: 25-790-4, tertanggal 31 Juli 2025, yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta, yang diterima oleh Termohon pada tanggal yang sama. Adapun rincian informasi yang dimohonkan oleh Pemohon, Yaitu (*Vide P-2*):

Serah terima aset nomor : 90/077.73
Guid ID : 8F00DBB6-EAE4-4169-97E6-7BD380512307
KIB : A
PD : Badan Pengelolaan Aset Daerah
UPD : Pejabat Pengelolaan Aset Daerah – Pengurus Barang
Pengelola Pembantu Perolehan dan Penerimaan
UPB : -
Kode Barang : 131010302005
Nama Barang : Tanah lapangan parkir Tanah Keras
No. Register : 1
Nama Jalan : Ruko Bona Indah Plaza, Jl. Lebak Bulus 1
Kelurahan : Lebak Bulus
Kecamatan : Cilandak
Kota : Jakarta Selatan

Adapun keterangan tujuan penggunaan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon, untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan tepat mengenai **lokasi, batas-batas, status hukum, serta gambar teknis dari aset daerah dimaksud**. Informasi ini diperlukan sebagai bahan klarifikasi dalam proses administrative dan hukum yang sedang berjalan, serta untuk mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset milik Pemerintah Daerah;

[2.4] Bahwa Termohon memberikan jawaban/respon terhadap surat permohonan informasi kepada Pemohon melalui sebuah surat dengan nomor: 518/HM.10.02 tertanggal 12 Agustus 2025 yang pada pokoknya menjawab bahwa informasi terkait status hukum tanah dimaksud tidak dapat diberikan kepada Pemohon informasi karena termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan, sesuai dengan hasil uji konsekuensi informasi yang berdasarkan pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa informasi status tanah yang apabila dibuka dapat menimbulkan penyalahgunaan data;

[2.5] Bahwa Pemohon menyampaikan surat keberatan dengan alasan tidak dipenuhinya permintaan informasi, surat keberatan diajukan secara elektronik melalui pernyataan keberatan atas permohonan informasi (online) dengan no. registrasi keberatan: 202500014-KBI, tertanggal 18 Agustus 2025, yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta, yang diterima oleh Termohon pada tanggal yang sama;

[2.6] Bahwa Termohon memberikan jawaban/respon terhadap keberatan atas permohonan informasi publik kepada Pemohon melalui sebuah surat dengan nomor: 583/HM.10.02 tertanggal 29 Agustus 2025 yang pada pokoknya menjawab bahwa tanggapan dari atasan PPID Provinsi DKI Jakarta adalah tetap sesuai dengan yang telah disampaikan melalui surat jawaban permohonan informasi publik nomor 518/HM.10.02 tertanggal 12 Agustus 2025;

[2.7] Bahwa pada tanggal 17 September 2025 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang diterima pada tanggal yang sama dan diberi Registrasi Nomor **0031/IX/KIP-DKI-PS/2025**;

[2.8] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilaksanakan proses penyelesaian sengketa informasi Ajudikasi nonlitigasi sebagai berikut:

- a) Sidang Ajudikasi pertama pada hari Selasa, 03 Februari 2026 dengan agenda Pemeriksaan Awal (*Legal Standing*) dihadiri oleh Pemohon dan tanpa kehadiran Termohon;
- b) Sidang Ajudikasi kedua pada hari Selasa, 10 Februari 2026 dengan agenda Pemeriksaan Awal (*Legal Standing*) dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- c) Sidang Ajudikasi ketiga pada hari Selasa, 24 Februari 2026 dengan agenda Pemeriksaan Awal (*Legal Standing*) dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- d) Agenda Mediasi pertama pada hari Selasa, 03 Maret 2026 dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- e) Sidang Ajudikasi keempat pada hari Selasa, 10 Maret 2026 dengan agenda Pembuktian pertama dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- f) Sidang Ajudikasi kelima pada hari Rabu, 08 April 2026 dengan agenda Pembuktian kedua, mendengarkan keterangan Ahli dari Pemohon, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- g) Agenda Pemeriksaan Setempat tertutup yang dilakukan di tempat Termohon, Pada hari Selasa, 14 April 2026, hanya dihadiri oleh Termohon tanpa kehadiran Pemohon;
- h) Sidang Ajudikasi keenam pada hari Selasa, 21 April 2025 dengan agenda Pembuktian ketiga dihadiri oleh Pemohon dan dan Termohon;
- i) Agenda Pemeriksaan Setempat yang dilakukan di Lokasi Obyek sengketa informasi tempat Pemohon, Pada hari Selasa, 28 April 2026, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon serta pihak terkait dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
- j) Sidang Ajudikasi ketujuh pada hari Selasa, 05 Mei 2026 dengan agenda Pembuktian keempat untuk mendengarkan keterangan dari pihak terkait dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang dihadirkan oleh Majelis Komisioner, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- k) Penyerahan Kesimpulan tertulis dari para Pihak, pada hari Selasa, 19 Mei 2026.

Alasan Permohonan Informasi Publik

[2.9] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik *a quo* dengan maksud dan tujuan adalah untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan tepat mengenai lokasi, batas-batas, status hukum, serta gambar teknis dari asset daerah dimaksud. Informasi ini diperlukan sebagai bahan klarifikasi dalam proses administrative dan hukum yang sedang berjalan, serta untuk mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan asset milik Pemerintah Daerah;

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.10] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena Atasan PPID tidak dipenuhinya permintaan informasi;

Petitum

[2.11] Bahwa Pemohon Menyatakan Bahwa Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

A. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- 1) Sidang tanggal 10 Februari 2026:
 - a. Pemohon menyampaikan bahwa maksud dan tujuan Pemohon memohonkan informasi publik kepada Termohon yakni untuk mendapatkan bukti Berita Acara Serah Terima (BAST) beserta lampiran batas-batasan/ukuran dan gambar (*Block Plan*) area Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum (Fasum) dalam hal ini area parkir area Ruko Bona Indah Plaza dari Pengembang kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- 2) Sidang tanggal 24 februari 2026:
 - b. Bahwa Pemohon menjelaskan maksud dan tujuan Pemohon bilamana mendapatkan permohonan informasi publik atas obyek sengketa informasi publik *a quo*, untuk tindaklanjut pengajuan perizinan pengelolaan parkir di lahan parkir area Ruko Bona Indah Plaza kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Agar Pemohon dapat membayar retribusi parkir resmi/Kas Daerah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Bahwa Pemohon menjelaskan sudah menunjuk sebuah Vendor untuk mengurus perizinan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun sudah 2 (dua) kali diajukan selalu ditolak tanpa alasan yang jelas;
 - d. Bahwa Pemohon menjelaskan lokasi parkir berada di area kompleks Ruko Bona Indah Plaza, yang terdiri atas 42 (empat puluh dua) Ruko;
 - e. Bahwa Pemohon menjelaskan bahwa melalui Vendor yang telah ditunjuk,

Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan perizinan pengelolaan parkir resmi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

3) Sidang tanggal 10 Maret 2026:

- f. Bahwa Pemohon menjelaskan bahwa, Perkumpulan Pemohon (Ikatan Pengusaha Bona Indah Plaza) merupakan bentuk Informal, Bukan Berbentuk Formal. Dan Perkumpulan Pemohon bersifat Kekeluargaan serta tidak bersifat *Money Oriented* tujuan dibentuknya Perkumpulan Pemohon;
- g. Bahwa Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi, Keberatan hingga Penyelesaian Sengketa Informasi atas nama Pribadi yang diberikan Kuasa oleh Kelompok Paguyuban Ikatan Pengusaha Bona Indah Plaza;
- h. Bahwa Pemohon memberikan tambahan berkas yakni Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta no. 102 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan. Dan Pemohon menyatakan bahwa menurut Pemohon berdasarkan Pergub Provinsi DKI Jakarta no. 102 Tahun 2013 Pasal (1) Angka (15) dan Bukti Pemohon *Vide P-8*, gambar Peta yang diberikan warna kuning merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gedung/komplek Ruko Bona Indah plaza;
- i. Bahwa Pemohon menjelaskan sejak tahun 1995 Paguyuban pemilik/penghuni Ruko Bona Indah Plaza telah mengelola perparkiran di Area Ruko Bona Indah Plaza secara mandiri hingga saat ini, dan setiap pengguna/pemilik kendaraan yang parkir di area Ruko Bona Indah Plaza selalu diberikan karcis parkir dan tidak pernah menentukan tarif parkirnya, sehingga pengguna/pemilik kendaraan yang parkir di area Ruko Bona Indah Plaza membayar seikhlasnya;
- j. Bahwa Pemohon menjelaskan bahwa BAST yang menyebutkan nama Bona Indah Garden yang merupakan komplek perumahan sebagaimana bukti *Vide P-8* memang sudah dimiliki oleh pemohon, namun Pemohon ingin memastikan apakah ada BAST lain secara khusus untuk Ruko Bona Indah Plaza yang diberikan oleh pengembang PT. Bonauli Real estate kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat serah terima pada waktu itu;
- k. Bahwa Pemohon menjelaskan komplek perumahan Bona Indah Garden dan Ruko Bona Indah Plaza berada dilokasi yang berdekatan dan hanya berbeda nama jalan, namun Plang/ Papan Pemberitahuan yang menyebutkan bahwa Lahan Parkir seluas 4.300 m² adalah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terpasang berdasarkan BAST yang telah dimiliki oleh Pemohon (*Vide P-8*) berada di area Ruko Bona Indah Plaza, sehingga Pemohon mengkhawatirkan ada Pihak yang sengaja memasang Plang/ Papan Pemberitahuan tersebut di area Ruko Bona Indah Plaza;
- l. Bahwa Pemohon menjelaskan BAST yang telah dimiliki oleh Pemohon (*Vide P-8*) didapat secara mandiri dari aplikasi/Website JakAset, bukan didapat dari Termohon. Dan Pemohon menambahkan bahwa komplek perumahan Bona Indah Garden dan Ruko Bona Indah Plaza dibangun oleh pengembang/*developer* yang sama yaitu PT. Bonauli Real Estate;

4) Sidang tanggal 21 April 2026:

- m. Bahwa Pemohon menjelaskan sampai saat ini Pengelola perparkiran di area Ruko Bona Indah Plaza adalah dikelola oleh Paguyuban Pemilik/Warga Ruko Bona Indah Plaza;
- n. Bahwa Pemohon menyatakan sudah 2 (dua) kali Pemohon mengajukan perizinan pengelolaan parkir resmi ke Dinas terkait, namun selalu ditolak tanpa adanya alasan yang jelas.

Surat-Surat Pemohon

[2.13] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat P-1	Salinan surat permohonan informasi publik dari Pemohon tertanggal 30 Juli 2025, yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), beserta lampiran surat kuasa kelompok dari Ikatan Pengusaha Bona Indah Plaza tertanggal 02 Agustus 2025;
Surat P-2	Salinan permohonan informasi melalui permohonan secara elektronik melalui formulir permohonan informasi (online) dengan no. register permohonan: 25-790-4, tertanggal 31 Juli 2025, yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta;
Surat P-3	Salinan surat jawaban/respon terhadap surat permohonan informasi kepada Pemohon melalui sebuah surat dengan nomor: 518/HM.10.02 tertanggal 12 Agustus 2025;
Surat P-4	Salinan surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta tertanggal 18 Agustus 2025;
Surat P-5	Salinan surat keberatan yang diajukan secara elektronik melalui pernyataan keberatan atas permohonan informasi (online) dengan no. registrasi keberatan: 202500014-KBI, tertanggal 18 Agustus 2025, yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta;
Surat P-6	Salinan surat jawaban/respon terhadap keberatan atas permohonan informasi publik kepada Pemohon melalui sebuah surat dengan nomor: 583/HM.10.02 tertanggal 29 Agustus 2025;
Surat P-7	Salinan tangkapan layar (<i>screenshot</i>) dari aplikasi Jakaset Mobile;
Surat P-8	Salinan Peta Lokasi Komplek Perumahan Bona Indah Garden dan Komplek Ruko Bona Indah Plaza serta Dokumentasi foto Area Ruko Bona Indah Plaza;
Surat P-9	Salina Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan nomor: 90/077.73 tentang Pemenuhan Kewajiban Penyerahan Prasarana Lingkungan Utilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) Perumahan Kepada Pemda DKI Jakarta tertanggal 11 November 1994;
Surat P-10	Salinan surat pernyataan dari Ketua Ikatan Pengusaha Bona Indah Plaza perihal Pernyataan Ikatan Pengusaha Bona Indah Plaza terkait Permohonan

	Informasi Publik mengenai status lahan parker Ruko Bona Indah Plaza tertanggal 09 Maret 2026;
Surat P-11	Salinan surat keterangan/Email Pemberitahuan Dokumen Persyaratan Permohonan Informasi Publik Tidak Lengkap dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Ikatan Pengusaha Bona Indah Plaza tertanggal 01 Agustus 2025;
Surat P-12	Salinan KTP Pemohon atas nama albert T. Siregar beserta Salinan Surat Kuasa untuk mewakili kelompok orang dan kumpulan KTP dari para pemberi kuasa yang tergabung dalam Ikatan Pengusaha Bona Indah Plaza.

Mendengarkan Keterangan Ahli Yang Dihadirkan Oleh Pemohon

[2.14] Bahwa pada sidang tanggal 08 April 2026 dengan Agenda Pembuktian yang kedua Pihak Pemohon menghadirkan seorang Ahli yakni atas nama Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H. dengan latar belakang keahlian dibidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.

Keterangan Termohon

[2.15] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon memberi keterangannya sebagai berikut:

- 1) Sidang tanggal 24 Februari 2026
 - a. Bahwa Termohon menjelaskan terkait Obyek Sengketa informasi publik *a quo* adalah status hukum tanah dari aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Bahwa Termohon menjelaskan bahwa Obyek Sengketa informasi publik *a quo* merupakan termasuk kategori informasi publik yang dikecualikan, berdasarkan hasil uji konsekuensi dan sudah ditetapkan pada Surat Keputusan (SK) Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta no. 103 tahun 2025 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terdapat pada lampiran no. 77 dan no. 78;
 - c. Bahwa Termohon menjelaskan hasil uji konsekuensi yang sudah ditetapkan pada Surat Keputusan (SK) Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta no. 103 tahun 2025 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, merupakan hasil uji konsekuensi secara umum bukan spesifik hasil uji konsekuensi terhadap Obyek Sengketa informasi publik *a quo*;
 - d. Bahwa Termohon menyatakan menguasai informasi publik yang menjadi Obyek Sengketa informasi publik *a quo*;
 - e. Bahwa Termohon menjelaskan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon, sejatinya informasinya sudah diketahui oleh Pemohon bahwa hal tersebut merupakan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun untuk informasi publik terkait lokasi, batas-batas dan lain-lain, hal tersebut merupakan informasi yang dikecualikan sehingga Termohon tidak dapat memberikan kepada Pemohon, karena lokasi, batas-batas dan lain-lain, secara gambaran umum merupakan informasi yang terdapat dalam sertifikat. Sedangkan sertifikat itu

- sendiri di Badan Pertanahan Nasional (BPN) termasuk informasi publik yang dikecualikan;
- f. Bahwa Termohon menjelaskan bahwa sertifikat atas aset yang menjadi Obyek Sengketa informasi publik *a quo*, merupakan atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - g. Bahwa Termohon menjelaskan bahwa Berita Acara Serah Terima (BAST) yang dimaksud oleh Pemohon, ranahnya ada di tingkat Walikota, karena penyerahan Fasos dan Fasum itu dilakukan antara Pemerintah Daerah (Pemda) dengan Pihak Walikota. sedangkan Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Pejabat Penatausahaan Anggaran hanya menerima barang yang sudah diserahkan kepada Pemda;
 - h. Bahwa Termohon menjelaskan bahwa Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) selaku Termohon memilik dokumen Kepemilikan tanah berupa sertifikat dan Kartu Inventaris Barang;
- 2) Sidang tanggal 10 Maret 2026:
- i. Bahwa Termohon menjelaskan untuk bukti *Vide* T-4 dari Termohon yakni SK Diskominfotik terkait Obyek sengketa informasi publik *a quo* merupakan kategori Informasi yang dikecualikan yang telah disebutkan di Lampiran nomor 77 dan nomor 78;
 - j. Bahwa Termohon menjelaskan untuk saat ini BPAD sebagai PPID Pelaksana, tidak mempunyai SK Informasi yang dikecualikan. Selama ini Termohon mengacu pada SK Diskominfotik sebagai PPID Utama;
 - k. BPAD sebagai Termohon bisa saja mengeluarkan SK Informasi yang dikecualikan sendiri (Khusus), namun untuk saat ini terkendala waktu untuk pembuatannya;
 - l. Setiap Semester setiap tahunnya, PPID Utama selalu membuat Uji Konsekuensi dengan menyerap data Informasi yang dikecualikan dari seluruh SKPD/UKPD untuk dirangkum menjadi SK Diskominfotik selaku PPID Utama;
 - m. Yang diminta oleh Pemohon yang pertama adalah Berita Acara Serah Terima (BAST) bahwa itu merupakan dokumen perolehan, sehingga Termohon tidak dapat memberikan. Dan yang kedua adalah Batas-batas, gambar dan lokasi itu merupakan peta bidang yang ada pada sertifikat, sehingga Termohon tidak dapat memberikan. Jadi pada intinya seluruh Permohonan informasi Pemohon tidak dapat Termohon berikan;
 - n. Bahwa Termohon menjelaskan apabila ada permohonan informasi publik perihal permintaan data dan/atau dokumen mengenai aset dan hak kepemilikan tanah maupun bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah maupun milik Pribadi/individu seseorang maka hal tersebut merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana disebutkan pada SK Diskominfotik Provinsi DKI Jakarta pada lampiran nomor 77 dan nomor 78 (*Vide* T-4), namun jika permohonan informasinya hanya berupa pertanyaan mengenai status hukum atas sebuah aset dan hak kepemilikan tanah maupun bangunan milik siapa, Termohon tentu akan memberikan informasinya;
 - o. Bahwa Termohon menjelaskan bahwa lampiran nomor 77 menjelaskan perihal

- status hukum tanah yang terdiri atas nama pemilik, dasar hukum kepemilikan, lokasi dan luas tanah. Kemudian lampiran nomor 78 menjelaskan perihal informasi dalam kepemilikan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang meliputi Lokasi dan Ukuran;
- p. Bahwa Termohon menjelaskan terkait dengan BAST maupun batas-batas, gambar dan lain sebagainya. Termasuk kategori yang disebut sebagaimana lampiran nomor 77 dan nomor 88, karena BAST tersebut merupakan dasar hukum kepemilikan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga menjadi perolehan dasarnya yaitu BAST yang didapatkan dari PT. Bonauli Real Estate sebagai Pengembang;
 - q. Bahwa Termohon menjelaskan lampiran nomor 77 dan nomor 88 merupakan gambaran umum untuk informasi publik perihal status hukum tanah merupakan kategori informasi yang dikecualikan, sebagaimana mengadopsi pada kasus sengketa tanah pada Badan Pertanahan Nasional (BPN);
 - r. Bahwa Termohon menjelaskan bahwa sebagaimana bukti dari Pemohon *Vide* P-8, sudah sangat jelas untuk informasi aset umum yang telah tercantum dan dapat diakses oleh publik. Namun karena Obyek sengketa informasi *a quo* merupakan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga tidak bisa dipublikasikan kepada umum/publik;
 - s. Bahwa Termohon menjelaskan bahwa permohonan informasi publik sebagaimana bukti Pemohon yaitu *Vide* P-1 tidak pernah diterima oleh Termohon. Yang diterima oleh Termohon hanya permohonan informasi publik yang sebagaimana disebutkan pada bukti Pemohon *Vide* P-2. Dan permohonan informasi publik antara Bukti *Vide* P-1 dengan bukti *Vide* P-2 berbeda Obyek permohonan informasi publiknya;
 - t. Bahwa Termohon menyatakan menguasai sepenuhnya permohonan informasi publik sebagaimana permohonan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon pada bukti dari Pemohon *Vide* P-2;
- 3) sidang tanggal 21 April 2026:
- u. Bahwa Termohon menyatakan bahwa dari awal persidangan dengan agenda pemeriksaan legal standing pertama, telah terjadi salah penafsiran perihal Obyek sengketa Informasi Publik yang dimohonkan oleh Pemohon. Menurut Termohon yang menjadi Obyek sengketa Informasi Publik hanya mengenai Berita Acara Serah Terima (BAST) aset sebagaimana permohonan informasi publik tertanggal 31 Juli 2025 yang diterima oleh Termohon dari Pemohon (*Vide* P-2) dan untuk permohonan informasi publik tertanggal 30 Juli 2025 (*Vide* P-1) Termohon tidak pernah menerima surat tersebut;
 - v. Bahwa Termohon menegaskan karena Termohon tidak pernah menerima permohonan informasi publik tertanggal 30 Juli 2025 dari Pemohon (*Vide* P-1), yang berisikan Permohonan untuk Salinan sertifikat kepemilikan, gambar teknis, dan batas-batas dari lahan parkir yang berada di area Ruko Bona Indah Plaza. Oleh karena itu Termohon menolak untuk menunjukkan dokumen selain BAST yang telah Pemohon miliki (*Vide* P-9) kepada Majelis Komisioner pada saat

- agenda Pemeriksaan Setempat di kantor Termohon, karena bukanlah Obyek dari sengketa informasi publik *a quo*;
- w. Bahwa Termohon menjelaskan bahwa sejak tahun 1994 sudah ada serah terima lahan parkir yang berada di area Ruko Bona Indah Plaza dari pengembang PT. Bonauli Real Estate kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, karena hal tersebut merupakan kewajiban Pengembang. Namun ada kekeliruan saat serah terima tersebut, penguasaan fisik dan pengelolaan lahan parkir tersebut tidak langsung diproses oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, namun masih dikelola oleh para Pemilik/Warga Ruko Bona Indah Plaza, sehingga hal tersebut menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena adanya kerugian potensi pendapatan daerah;
 - x. Bahwa Termohon menjelaskan bahwa sudah banyak pihak yang mengajukan perizinan pemanfaatan di lahan parkir yang berada di area Ruko Bona Indah Plaza tersebut;
 - y. Bahwa Termohon menjelaskan bahwa jika lahan parkir milik Pihak Swasta, maka permohonan izinnya berupa Perizinan Pengelolaan Parkir, dan jika lahan parkirnya merupakan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka permohonan izinnya berupa Perizinan Pemanfaatan Lahan Parkir;

Surat-Surat Termohon

[2.16] Bahwa Termohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat T-1	Salinan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Surat T-2	Salinan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi;
Surat T-3	Salinan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
Surat T-4	Salinan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 103 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025;
Surat T-5	Salinan lampiran Dokumen <i>Legal Standing</i> , diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir Permohonan Informasi Publik Nomor Register Permohonan 25-790-4 tanggal 31 Juli 2025, b. Surat Tanggapan atas Permohonan Informasi Publik Nomor 518/HM.10.02 tanggal 12 Agustus 2025, c. Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi (Online) Nomor Register Keberatan 202500014-KBI tanggal 18 Agustus 2025, d. Surat Tanggapan Keberatan Nomor 583/HM.10.02 tanggal 29 Agustus 2025.
Surat T-6	Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Surat T-7	Salinan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
Surat T-8	Salinan Surat Undangan Pembahasan Usulan Rekomendasi dan Rencana Aksi Nomor 58/B/S/DJPN-V.JKT/PPD/01/2026 tanggal 27 Januari 2026;
Surat T-9	Salinan Tangkapan Layar pada website Bhumi ATR/BPN (bhumi.atrbpn.go.id) atas bidang tanah Lahan Parkir Bona Indah Plaza dengan tipe hak: Hak Pakai seluas 4.300 m ² ;
Surat T-10	Salinan Tangkapan Layar pada aplikasi Sentuh Tanahku milik Kementerian ATR/BPN, Lokasi Bidang Sertifikat Hak Pakai NIB. 09.02.000013218.0 seluas 4.300 m ² . Menerangkan Gambar lokasi bidang tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan tipe hak: Hak Pakai seluas 4.300 m² berdasarkan Sertifikat Hak Pakai NIB. 09.02.000013218.0.
Surat T-11	Asli Surat Kuasa Khusus dari Faisal Syafrudin, sebagai Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta selaku Atasan PPID Pelaksana Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta sebagai Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 440/HK.02.00 tertanggal 19 Februari 2026.

Pemeriksaan Tertutup

[2.17] Bahwa Majelis melakukan pemeriksaan tertutup yang hanya dihadiri Termohon sebanyak 1 (satu) kali, yaitu pada sidang tanggal 08 April 2026 Majelis memeriksa dokumen yang disampaikan oleh Termohon berupa dokumen-dokumen yang dikecualikan yang dimohonkan Pemohon, sebagaimana dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ayat (3) menyebutkan dalam hal pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka sidang pemeriksaan perkara bersifat tertutup. Ayat (4) menyebutkan bahwa Anggota Komisi Informasi wajib menjaga rahasia dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Adapun dokumen yang diperiksa secara tertutup yakni Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan nomor: 90/077.73 tentang Pemenuhan Kewajiban Penyerahan Prasarana Lingkungan Utilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) Perumahan Kepada Pemda DKI Jakarta tertanggal 11 November 1994, lengkap dengan lampirannya yang belum dimiliki oleh Pemohon sebagaimana Bukti Pemohon *Vide* P-9. Namun Termohon tidak mau menunjukkan kepada Majelis untuk dokumen terkait sertifikat kepada Majelis Komisioner dengan dalih bahwa Sertifikat hak atas tanah hanya bisa diperlihatkan jika ada perintah dari pengadilan.

Pemeriksaan Setempat Secara Tertutup

[2.18] Bahwa Majelis melakukan pemeriksaan Setempat secara tertutup ditempat Termohon, yang hanya dihadiri Termohon dan tanpa dihadiri oleh Pemohon sebanyak 1 (satu) kali, yaitu pada tanggal 14 April 2026. Pemeriksaan Setempat secara tertutup dilakukan untuk memperoleh bukti lain yang memiliki relevansi dengan Obyek

sengketa informasi publik dalam kategori informasi yang dikecualikan yang dimiliki oleh Termohon. Dalam pemeriksaan setempat secara tertutup diperoleh fakta bahwa :

- a. Bahwa Termohon menyatakan alasan kenapa hanya membawa Berita Acara Serah Terima (BAST) beserta lampiran dari BAST tanpa membawa sertifikat, Gambar dan Batas-batas dari BAST tersebut pada sidang tanggal 08 April 2026 dengan Agenda Pembuktian, Karena Termohon hanya menerima Permohonan Informasi Publik dari Pemohon yang tertanggal 31 Juli 2025 (*Vide P-2*), tanpa pernah menerima Permohonan Informasi Publik dari Pemohon sebelumnya yang tertanggal 30 Juli 2025 (*Vide P-1*), sehingga Termohon ingin memastikan Objek Sengketa Informasi Publik yang dimohonkan oleh Pemohon;
- b. Bahwa Termohon menjelaskan Termohon memberikan jawaban/respon terhadap Permohonan Informasi Publik dari Pemohon yang tertanggal 31 Juli 2025 (*Vide P-2*), yang pada Pokok jawaban/respon dari Termohon adalah Bahwa Informasi Publik yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan Informasi yang dikecualikan sehingga Termohon menolak memberikan kepada Pemohon;
- c. Bahwa Termohon menegaskan Seluruh Objek yang terdapat pada BAST beserta lampirannya adalah Informasi yang dikecualikan;
- d. Bahwa Termohon menjelaskan BAST yang dimiliki oleh Pemohon (*Vide P-9*) bukanlah BAST yang diberikan oleh Termohon;
- e. Bahwa Termohon menegaskan bahwa yang merupakan tambahan dari BAST yang sudah dimiliki Pemohon (*Vide P-9*) adalah hanya berupa lampiran, tanpa ada gambar dan lain-lain;
- f. Bahwa Termohon menunjukan BAST beserta lampirannya yang dimiliki oleh Termohon kepada Majelis Komisioner;
- g. Bahwa Termohon menjelaskan keterangan yang terdapat pada Plang/Papan Pemberitahuan di Lokasi lahan parkir area Ruko Bona Indah Plaza, merupakan atas dasar dari BAST yang dimiliki oleh Termohon maupun yang telah dimiliki oleh Pemohon (*Vide P-9*), yakni keterangan berupa nama barang, kode barang dan lain-lainnya;
- h. Bahwa Termohon menunjukan lampiran yang merupakan bagian dari BAST yang dimiliki oleh Termohon, namun tidak dimiliki Pemohon yakni berupa sketsa/gambar sarana dan lahan parkir di area Ruko Bona Indah Plaza;
- i. Bahwa Termohon menunjukan keterangan isi dari lampiran yang merupakan bagian dari BAST yaitu terdiri dari :
 - Sarana parkir dengan luas 4.300 m²;
 - Bangunan Conblok;
 - Tanah Konstruksi 464.000;
 - Taman Parkir 350 m²;
- j. Bahwa Termohon menjelaskan yang ingin didapatkan oleh Pemohon yakni Informasi mengenai Sarana parkir dengan luas 4.300 m²;
- k. Bahwa Termohon menjelaskan yang menjadi kekhawtiran Termohon bilamana Informasi Publik yang dimohonkan oleh Pemohon, bilamana diberikan berupa dokumen salinan BAST, salinan Sertifikat, salinan Gambar teknis dan dokumen

lain-lainnya. Pihak Pemohon dapat mengklaim bahwa lokasi tanah yang menjadi lahan parkir di area Ruko Bona Indah Plaza merupakan milik Pihak Pemohon tanpa adanya dasar hukum. Sehingga dapat menggugat Termohon secara Perdata dikemudian hari;

- l. Bahwa Termohon menjelaskan terkait lokasi lahan parkir di area Bona Indah Plaza, yakni bahwa serah terima aset Fasilitas umum (Fasum) merupakan kewajiban dari PT. Bonauli Real Estate berupa jalan, lahan parkir dan lain-lain yang sudah dilakukan serah terima kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian bahwa Fasum satu-satunya yakni lahan parkir saja yakni yang berada di area Ruko Bona Indah Plaza, dan tidak ada lahan parkir di dalam area kompleks perumahan Bona Indah. Jadi yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya 1 (satu) yakni lahan parkir yang berada di area Ruko Bona Indah Plaza, yang sudah dipasang Plang/Papan Pemberitahuan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga pihak dari Unit Pengelola (UP). Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dapat masuk untuk mengelola perpajakan di lahan parkir area Ruko Bona Indah Plaza;
- m. Bahwa Termohon menegaskan bahwa menguasai dokumen-dokumen sebagaimana Permohonan Informasi Publik tertanggal 30 Juli 2025 (*Vide P-1*), namun menolak untuk menunjukkan kepada Majelis Komisioner dengan alasan bahwa bukanlah merupakan Obyek Sengketa Informasi Publik *a quo* karena Termohon tidak pernah menerima Permohonan Informasi Publik tertanggal 30 Juli 2025 (*Vide P-1*) tersebut dari Pemohon.


Pemeriksaan Setempat Secara Terbuka di Lokasi Obyek Sengketa Informasi Publik *A Quo* (Tempat Pemohon)

[2.19] Bahwa Majelis Komisioner melakukan pemeriksaan setempat secara terbuka di lokasi Obyek sengketa informasi publik *a quo* yakni tempat Pemohon di kompleks Ruko Bona Indah Plaza, yang dihadiri oleh Pihak Pemohon, Pihak Termohon dan Pihak terkait dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebanyak 1 (satu) kali, yaitu pada tanggal 28 April 2026. Dalam pemeriksaan setempat secara terbuka diperoleh fakta bahwa :

- a. Bahwa Pemohon mengatakan bahwa Pihak Pengembang PT. Bonauli Real Estate keberadaannya sudah tidak diketahui;
- b. Bahwa Majelis Komisioner meminta kepada Pihak terkait Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk hadir pada sidang Ajudikasi Non-litigasi sengketa informasi publik *a quo* di tanggal 05 Mei 2026 agar memberikan keterangan resmi kepada Majelis Komisioner perihal status pengelolaan lahan parkir dan status kepemilikan lahan parkir di kompleks Ruko Bona Indah Plaza;
- c. Bahwa Majelis Komisioner meninjau Plang/Papan Pemberitahuan yang menyebutkan bahwa Lahan Parkir seluas 4.300 m² adalah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta



Gambar 1.1. Majelis Komisiner meninjau Plang/Papan Pemberitahuan Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta



Gambar 1.2. Sketsa/Peta yang terdapat pada Plang/Papan Pemberitahuan Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Pemeriksaan Pihak Terkait dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Perihal Status Pengelolaan Lahan Parkir Dan Status Kepemilikan Lahan Parkir di Komplek Ruko Bona Indah Plaza.

[2.20] Bahwa pada sidang tanggal 05 Mei 2026 atas kebutuhan Majelis Komisioner memanggil Pihak Terkait yakni dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan keterangan Perihal Status Pengelolaan Lahan Parkir Dan Status Kepemilikan Lahan Parkir di Komplek Ruko Bona Indah Plaza. Pihak terkait Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang hadir untuk mewakili Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 1114/PH.11.00 tertanggal 30 April 2026 dari Massdes Arouffy sebagai Pemberi Kuasa, Selaku Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Adapun nama-nama yang mewakili Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

1. Ali Azrafiq, Selaku Kasatpel. Unit Pengelola Perparkiran Suku Dinas Perhubungan Wilayah Kota Adm. Jakarta Timur (yang selanjutnya disebut Saksi Pihak terkait I);
2. Janitra DH. Damanik, Selaku Kepala Unit Pengelola Perparkiran Suku Dinas Perhubungan Wilayah Kota Adm. Jakarta Selatan (yang selanjutnya disebut Saksi Pihak terkait II);
3. Agus Hermanto, Selaku Manajer Operasional Unit Pengelola Perparkiran Suku Dinas Perhubungan Wilayah Kota Adm. Jakarta Selatan (yang selanjutnya disebut Saksi Pihak terkait III).

Bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi Pihak Terkait I :

- a. Bahwa Saksi saat ini bertugas dan menjabat sebagai Kasatpel. UP. Parkir Suku Dinas Perhubungan Wilayah Jakarta Timur sejak tanggal 1 Januari 2026;
- b. Bahwa Saksi sebelumnya bertugas dan menjabat sebagai Kasatpel. UP. Parkir Suku Dinas Perhubungan Wilayah Jakarta selatan sejak Bulan Mei tahun 2023 sampai dengan 31 desember 2025;
- c. Bahwa Saksi mengatakan keberadaan lahan parkir tersebut Saksi tidak mengetahui sepenuhnya, tapi ada dari Badan pengelola Aset daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta saat itu masuk untuk mengecek lokasi disitu, kemudian informasi yang Saksi dapat bahwa sudah ada serah terima dari Pihak Pengembang kepada Pemerintah provinsi DKI Jakarta dan peruntuknya untuk Parkir, Kami dari Unit Penglola (UP.) Parkir Dinas perhubungan Provinsi DKI Jakarta setelah mendengar informasi tersebut kedepannya dapat mengelola lahan parkir tersebut, namun sampai saat ini kami belum dapat mengelola lahan parkir tersebut;
- d. Bahwa Saksi menyampaikan bahwa sampai saat ini pihak kami dari Unit Penglola (UP.) Parkir Dinas perhubungan Provinsi DKI Jakarta belum mengelola lahan parkir di Area Komplek Ruko Bona Indah, dan sepengetahuan Saksi belum ada yang mengajukan permohonan untuk pihak yang mau mengelola lahan parkir di Area Komplek Ruko Bona Indah tersebut;
- e. Bahwa Saksi mengatakan setelah kunjungan Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran dari DPRD Provinsi DKI Jakarta di lahan parkir Area Ruko Bona Indah Plaza pada saat itu, belum ada kepastian lagi perihal status pengelolaan parkir akan dikelola oleh siapa, hingga Saksi dipindah tugaskan ke Suku Dinas Perhubungan Wilayah Jakarta Timur;

- f. Bahwa Saksi mengatakan bahwa jika status sebidang lahan parkir merupakan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini dikuasai oleh Badan pengelola Aset daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta. Maka BPAD Provinsi DKI Jakarta yang bisa memutuskan untuk menunjuk Pihak mana yang bisa mengelola lahan parkir tersebut. dan bilamana Badan pengelola Aset daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta menyerahkan kepada UP. Parkir Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, maka kami bisa menindaklanjuti untuk memutuskan dan menunjuk Pihak mana yang bisa mengelola sebidang lahan parkir.

Saksi Pihak Terkait II :

- a. Bahwa Saksi mengatakan pada saat itu dibentuk sebuah Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, karena adanya temuan kasus pengelolaan lahan parkir di Area Ruko Bona Indah Plaza yang tidak sesuai dengan ketentuan pada saat itu. Temuan tersebut didapat dari temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK);
- b. Bahwa Saksi mengatakan untuk prosedur perizinan Swakelola Perparkiran yang diajukan oleh Pihak Ketiga, diantaranya yaitu :
1. Surat Tugas Kewilayahan;
 2. Perizinan yang telah diajukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 3. Kemudian yang sesuai dengan Peraturan Gubernur nomor 72 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Parkir, yang dimana ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Unit Pengelola (UP.) Parkir Dinas perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan Pihak Ketiga.
- c. Bahwa Saksi mengatakan bahwa Unit Pengelola (UP.) Parkir Dinas perhubungan Provinsi DKI Jakarta posisinya sebagai Hilir dalam proses perizinan pengelolaan perparkiran, artinya bilamana belum *Clean and Clear* (Jelas dan Tepat) dari Pihak Badan pengelola Aset daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta maupun Pihak Ketiga, maka Unit Pengelola (UP.) Parkir Dinas perhubungan Provinsi DKI Jakarta tidak dapat mengeluarkan rekomendasi ataupun penunjukan pengelolaan perizinan kepada Pihak Ketiga;
- d. Bahwa Saksi mengatakan bahwa saat ini Kami mendapat atensi dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), semenjak adanya temuan, sehingga setiap tahun BPK selalu menanyakan progres dari kejelasan status pengelolaan perparkiran di Area Ruko Bona Indah Plaza;
- e. Bahwa Saksi belum mengetahui status pengelolaan perparkiran di Area Ruko Bona Indah Plaza seperti apa dan belum ada Pihak Ketiga yang mengajukan untuk mendapatkan izin pengelolaan parkir di Area Ruko Bona Indah Plaza;
- f. Bahwa Saksi menjelaskan sebagai contoh, bahwa di Wilayah Jakarta Timur ada sebidang lahan parkir yang status lahanya milik Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dibawah Bidang UP. Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Kemudian ada perubahan status pengelolaan perparkiran, yang sebelumnya memilih Pejanjian Kerja Sama (PKS) UP. Parkir sekarang status pengelolaan perparkirannya

menjadi Swakelola karena lokasi lahan parkirnya sepi. Sebagaimana yang Saksi sampaikan ada 3 (tiga) jenis pengajuan pengelolaan perparkiran yaitu yang pertama yaitu swakelola dengan Surat Tugas dari UP. Parkir Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang artinya juru parkir yang kami rekrut diberikan Surat Tugas. Kemudian yang kedua adalah perizinan yang dikeluarkan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagai payung hukumnya adalah Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2013 Tentang Penyediaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Diluar Ruang Milik Jalan yang artinya ada persetujuan 60% dari tetangga dan 10% dari Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Penghuni. Lalu yang ketiga adalah sesuai dengan Peraturan Gubernur nomor 72 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Parkir;

- g. Bahwa Saksi menjelaskan UP. Parkir Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sudah pernah melakukan upaya untuk mengelola perparkiran di Area Ruko Bona Indah Plaza, namun belum mendapat persetujuan atau izin dari Paguyuban Pemilik Ruko Bona Indah Plaza (Warga) karena belum ada kejelasan mengenai status kepemilikan lahan parkir di Area Ruko Bona Indah Plaza tersebut;
- h. Bahwa Saksi menjelaskan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) melalui sebuah surat atas tindak lanjut hasil temuan kasus pengelolaan perparkiran di Area Ruko Bona Indah Plaza, memberikan rekomendasi agar pengelolaan diserahkan kepada UP. Parkir Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

Saksi Pihak Terkait III :

- a. Bahwa Saksi saat ini bertugas dan menjabat sebagai Manajer Operasional UP. Perparkiran Suku Dinas Perhubungan Wilayah Jakarta Selatan sejak Bulan Juli Tahun 2025;
- b. Bahwa Saksi sebelumnya bertugas di UP. Perparkiran Suku Dinas Perhubungan Wilayah Jakarta Barat;
- c. Bahwa sekitar Bulan Agustus 2025, Saksi mulai mengetahui tentang permasalahan pengelolaan perparkiran di Area Ruko Bona Indah Plaza sejak bertugas dan menjabat sebagai Manajer Operasional UP. Parkir Suku Dinas Perhubungan Wilayah Jakarta Selatan sejak Bulan Juli Tahun 2025;
- d. Bahwa Saksi mengatakan salah satu tugas UP. Perparkiran Suku Dinas Perhubungan Wilayah Jakarta Selatan adalah untuk menata perparkiran di Wilayah Jakarta Selatan. Kemudian ketika Saksi mengetahui bahwa telah terjadi konflik pengelolaan parkir di Area Ruko Bona Indah Plaza, sehingga Pihak UP. Parkir Suku Dinas Perhubungan Wilayah Jakarta Selatan belum bisa melakukan tindakan lebih lanjut sampai situasi sudah kondusif;
- e. Bahwa Saksi mengetahui sedang terjadi konflik pengelolaan parkir di Area Ruko Bona Indah Plaza, pada saat memantau kondisi di Lokasi perparkiran Area Ruko Bona Indah Plaza;
- f. Bahwa Saksi mengatakan pada Tahun 2025, Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI

Jakarta pernah mendatangi lahan parkir Area Ruko Bona Indah Plaza untuk meninjau lokasi dan Saksi pun hadir untuk mendampingi Pansus Perparkiran dari DPRD Provinsi DKI Jakarta tersebut;

- g. Bahwa Saksi menjelaskan kehadiran Pansus Perparkiran dari DPRD Provinsi DKI Jakarta di lahan parkir Area Ruko Bona Indah Plaza pada saat itu untuk membahas masalah pengelolaan perparkiran untuk diselesaikan dan mengundang pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah pengelolaan perparkiran tersebut;
- h. Bahwa Saksi mengatakan tidak mengetahui perihal kapan tepatnya Plang atau Papan Pemberitahuan terpasang yang isi menyatakan bahwa lahan parkir di Area Ruko Bona Indah Plaza merupakan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, karena pemasangan Plang atau Papan Pemberitahuan bukan merupakan tugas dari UP.Parkir Suku Dinas Perhubungan Wilayah Jakarta Selatan.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

[3.1] Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis pada tanggal 19 Mei 2026, sebagai berikut :

Jakarta 18 Mei 2026

Hal : Kesimpulan Pemohon dalam Sengketa Informasi Publik
Nomor Registrasi 0031/IX/KIP-DKI-PS/2025

Kepada Yth. : **Ketua / Majelis Komisioner**
Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

KESIMPULAN AKHIR PEMOHON

Pemohon dengan hormat menyampaikan kesimpulan akhir dalam proses, berdasarkan alat bukti dokumen yang telah diajukan serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sengketa informasi publik ini.

I. Pokok sengketa belum dijelaskan secara memadai oleh Termohon

Objek utama sengketa ini adalah untuk mengetahui dasar dokumen dan dasar administratif yang digunakan untuk menyatakan bahwa area parkir yang berada di kawasan Ruko Bona Indah Plaza merupakan Barang Milik Daerah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Namun selama proses persidangan, Termohon belum dapat menunjukkan informasi yang jelas, spesifik, dan dapat diverifikasi mengenai:

- Dokumen yang secara tepat menjadi dasar kepemilikan publik tersebut;
- Area konkret yang disebut telah terdaftar;
- Batas fisik tanah dimaksud;

- Hubungan antara dokumen yang diajukan dengan area yang saat ini dinyatakan sebagai milik publik.

Dengan demikian, sengketa ini tetap terjadi karena belum adanya kejelasan dokumen secara objektif.

II. Terdapat ketidaksesuaian material antar dokumen yang tersedia

Dari alat bukti yang diajukan, terdapat perbedaan informasi yang relevan:

1. Dalam sistem Jakaset tercantum informasi yang berkaitan dengan Bona Indah Gardens dengan alamat Jalan Lebak Bulus I.
2. Pada papan informasi yang terpasang di lokasi objek sengketa tercantum Bona Indah Plaza, Jalan Karang Tengah Raya.
3. Dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) yang diajukan sebagai P-9 merujuk pada kawasan perumahan Bona Indah Gardens dan tidak secara tegas menyebut area komersial Ruko Bona Indah Plaza maupun memberikan batas teknis area parkir yang disengketakan.
4. Selain itu, Termohon juga mengajukan bukti T-9 dan T-10 berupa tangkapan layar sistem web BHUMI ATR/BPN dan aplikasi mobile Sentuh Tanahku ATR/BPN yang menunjukkan bidang tanah terdaftar dengan status Hak Pakai seluas 4.300 m².

Namun demikian, pencatatan Hak Pakai yang saat ini terlihat dalam sistem ATR/BPN tersebut pada dasarnya merupakan bentuk administrasi atau pencatatan kadaster pertanahan dan belum dengan sendirinya memberikan kejelasan yang objektif dan dapat diverifikasi mengenai dasar perolehan, dasar penyerahan, batas teknis bidang tanah, maupun hubungan antara pencatatan tersebut dengan dokumen BAST yang diajukan dalam proses perkara ini.

Sebaliknya, keberadaan pencatatan tersebut dalam sistem ATR/BPN justru semakin memperkuat perlunya keterbukaan dan verifikasi terhadap dokumen-dokumen pendukung yang menjadi dasar administratif dan dokumenter dalam identifikasi area dimaksud sebagai Barang Milik Daerah.

Perbedaan tersebut bukan hal kecil, melainkan menunjukkan bahwa identifikasi objek informasi yang ditolak belum dijelaskan secara konsisten.

III. Penolakan akses informasi belum dibuktikan secara memadai

Termohon mendasarkan penolakan pada ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan. Namun, penerapan pengecualian terhadap hak atas informasi publik mensyaratkan alasan yang konkret, spesifik, proporsional, dan dapat diuji secara objektif.

Sampai saat ini belum dijelaskan secara memadai:

- Mengapa informasi yang dimohon harus tetap tertutup;
- Kerugian nyata apa yang akan timbul apabila dibuka;

- Mengapa dokumen mengenai dasar pencatatan, lokasi, atau batas teknis suatu aset publik tidak dapat diketahui publik.

Penyebutan umum atas peraturan perundang-undangan tidak menggantikan kewajiban untuk memberikan alasan penolakan yang jelas dan relevan terhadap perkara ini.

IV. Terdapat kepentingan publik yang nyata dan langsung

Informasi yang dimohon berkaitan dengan penggunaan, pengelolaan, dan status hukum suatu area yang berdampak langsung kepada pemilik, penyewa, pengguna, dan pihak lain yang terkait dengan kawasan Ruko Bona Indah Plaza.

Ketiadaan kejelasan menimbulkan ketidakpastian hukum, potensi konflik administratif, serta penafsiran yang berbeda-beda. Oleh karena itu, keterbukaan informasi dalam perkara ini tidak hanya melindungi hak Pemohon, tetapi juga kepentingan publik atas kepastian administrasi.

V. Pemohon bertindak sungguh-sungguh dan beritikad baik

Pemohon telah menempuh seluruh tahapan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu:

- Mengajukan permohonan informasi;
- Melengkapi persyaratan administrasi tambahan;
- Mengajukan keberatan administratif;
- Hadir dalam proses di Komisi Informasi;
- Menyerahkan alat bukti yang relevan dan tertata.

Hal tersebut menunjukkan bahwa permohonan ini diajukan untuk kebutuhan yang sah demi memperoleh kejelasan informasi publik.

VI. Permohonan kepada Majelis Komisioner

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pemohon memohon kepada Majelis Komisioner agar:

1. Mengabulkan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ini.
2. Menyatakan bahwa informasi yang dimohon bersifat terbuka dan wajib diberikan kepada Pemohon.
3. Memerintahkan penyerahan dokumen yang memungkinkan identifikasi secara tepat mengenai:
 - Dasar dokumen pencatatan sebagai Barang Milik Daerah;
 - Berita Acara Serah Terima yang terkait;
 - Site plan, peta resmi, atau gambar teknis area dimaksud;

- Lokasi, batas, dan luas pasti tanah yang dimaksud.
4. Menetapkan tindakan lain yang dianggap adil dan perlu guna menjamin kepastian hukum dan administrasi atas objek sengketa.

VII. Penutup

Apabila keberadaan, dasar dokumen, dan lokasi suatu aset publik menunjukkan ketidaksesuaian material atau belum memiliki kejelasan yang memadai, maka sikap yang sejalan dengan prinsip keterbukaan bukanlah menutup informasi, melainkan membukanya.

Terlebih lagi apabila informasi yang dimohon berkaitan dengan suatu area yang berdampak langsung kepada para pemilik, penyewa, pedagang, dan warga yang terkait dengan kawasan Bona Indah Plaza, terhadap siapa negara memiliki kewajiban untuk menjamin kejelasan administrasi, kepastian hukum, serta akses yang dapat diverifikasi terhadap informasi publik.

Keberlanjutan adanya pertentangan dokumen, belum adanya penjelasan yang memadai mengenai dasar administratif pencatatan area dimaksud, serta tidak adanya akses terhadap dokumen dasar yang menjadi landasan identifikasi area tersebut sebagai Barang Milik Daerah merupakan keadaan yang tidak sejalan dengan prinsip transparansi, tata kelola pemerintahan yang baik, serta perlindungan efektif terhadap hak warga negara untuk memperoleh informasi publik yang jelas dan dapat diverifikasi.

Atas seluruh hal tersebut, Pemohon menaruh harapan dan kepercayaan kepada Komisi Informasi untuk memutus perkara ini sesuai dengan prinsip legalitas, keterbukaan, kewajaran, tata kelola pemerintahan yang baik, serta perlindungan efektif terhadap hak atas informasi publik.

Selain itu, Pemohon juga menyampaikan penghormatan dan apresiasi kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta serta Majelis Komisioner yang terhormat atas pelaksanaan proses penyelesaian sengketa informasi publik ini secara transparan, tertib, dan tepat waktu, yang merupakan bentuk penting dari jaminan institusional bagi masyarakat dalam menjalankan haknya untuk memperoleh informasi publik.

[3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis pada tanggal 19 Mei 2026, Sebagai berikut :

**KESIMPULAN
TERMOHON**

dalam sengketa antara

Albert T. Siregar sebagai Pemohon

melawan:

Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai Termohon
.....

Jakarta, 19 Mei 2026

Kepada Yth.

Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI
Jakarta

Up. **Majelis Komisi Informasi Provinsi
DKI Jakarta**

Sengketa Nomor **0031/IX/KIP-DKI-
PS/2025**

Gedung Graha Mental Spiritual

Jalan Awaludin II Nomor 17, Jakarta
Pusat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Haratua D. P Purba, S.H., M.H., Abdurrazak Natamiharsa, S.H., Tutut Wuri Hastuti, S.H., Silvia Ulfa, S.H., dan Septian Bagja Wijaya, S.H., bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Termohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 440/HK.02.00 tanggal 19 Februari 2026, dengan ini mengajukan Kesimpulan, sebagai berikut:

I. IDENTIFIKASI PARA PIHAK DALAM PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

A. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa Pemohon dalam sengketa ini adalah perorangan atas nama Albert T Siregar dengan NIK 3174062710480004 yang beralamat di Villa Delima Blok J/02, RT 014/RW 003 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
2. Bahwa di hadapan Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta, Pemohon telah menjelaskan kedudukannya sebagai masyarakat yang memiliki hak untuk melakukan kontrol sosial dalam penyelenggaraan negara yang berdasar kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Bahwa Pemohon telah menunjukkan dokumen *legal standing* sebagai perorangan yaitu identitas Pemohon dalam bentuk Kartu Tanda Penduduk, hal mana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 yang berbunyi "**fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspur atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia**".
4. Bahwa Pemohon dihadapan Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta dalam sengketa ini dalam sengketa informasi publik sebagai "Pihak yang Berkepentingan (*Interested Party*)" yang diakui secara hukum (memiliki *legal standing*) untuk mengajukan sengketa ke Komisi Informasi (KI) setelah menempuh upaya keberatan ke atasan PPID dan tidak puas, dengan kewajiban memenuhi syarat formal seperti identitas diri, mengajukan secara tertulis dalam batas waktu, dan tunduk pada prosedur yang berlaku, memperkuat haknya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

B. Kedudukan Hukum Termohon

1. Bahwa Termohon dalam sengketa *a quo* adalah Badan Publik Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Provinsi DKI Jakarta yang berada dalam struktur organisasi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.

2. Bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum sebagai Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi “**Badan Publik adalah lembaga eksekutif legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.**”
3. Bahwa kedudukan Termohon selaku badan publik yang meliputi fungsi, tugas, dan kewenangan badan publik dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah telah diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sehingga Termohon memiliki kewenangan administratif dan teknis di bidangnya masing-masing, serta tunduk pada ketentuan mengenai pelayanan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi, serta kebijakan internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

II. PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DIAJUKAN KEPADA TERMOHON MERUPAKAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 103 TAHUN 2025 KARENA INFORMASI YANG DIMOHONKAN MERUPAKAN DOKUMEN WARKAH ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta Formulir Permohonan Informasi Publik Nomor Register Permohonan 25-790-4 tanggal 31 Juli 2025 (**bukti surat T-5 huruf a**) dengan rincian informasi yang dimohonkan berupa **Serah Terima Aset** Nomor : 90077.73 Guid ID : 8F00DBB6-EAE4-4169-97E6-7BD380512307 KIB : A PD : Badan Pengelolaan Aset Daerah UPD : Pejabat Pengelolaan Aset Daerah – Pengurus Barang Pengelola Pembantu Perolehan Dan Penerimaan UPB : - Kode Barang: 131010302005 Nama Barang : Tanah Lapangan Parkir Tanah Keras No. Register : 1 Nama Jalan : Ruko Bona Indah Plaza, Jl. Lebak Bulus 1 Kelurahan : Lebak Bulus Kecamatan : Cilandak Kota : Jakarta Selatan.
2. Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon memberikan tanggapan kepada Pemohon berdasarkan Surat Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 518/HM.10.02 tanggal 12 Agustus 2025 Permohonan Informasi Publik (**bukti surat T-5 huruf b**), yang **intinya informasi yang dimohonkan terkait status hukum tanah tidak dapat diberikan kepada Pemohon karena termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan**, sesuai dengan hasil uji konsekuensi informasi berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa informasi status tanah yang apabila dibuka dapat menimbulkan penyalahgunaan data.

3. Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan keberatan atas tanggapan yang disampaikan oleh Termohon sesuai dengan Surat Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi (Online) Nomor Register Keberatan 202500014-KBI tanggal 18 Agustus 2025 hal Keberatan Atas Penolakan Permohonan Informasi Publik No. 25-790-4 (**bukti surat T-5 huruf c**), yang mana Pemohon intinya menyatakan keberatan dengan alasan permintaan penjelasan yang jelas mengenai dasar hukum, permintaan Salinan dokumen uji konsekuensi, dan permintaan pemberian sebagian informasi yang dimohonkan.
4. Bahwa selanjutnya Termohon memberikan tanggapan atas keberatan tersebut berdasarkan Surat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 583/HM.10.02 tanggal 29 Agustus 2025 hal Tanggapan Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi Publik (**bukti surat T-5 huruf d**), yang intinya tanggapan dari Atasan PPID Provinsi DKI Jakarta Adalah tetap sesuai dengan yang telah disampaikan melalui Surat Jawaban Permohonan Informasi Publik Nomor 518/HM.10.02 tanggal 12 Agustus 2025.
5. Bahwa Pemohon selanjutnya berupaya mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dengan alasan tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur: “Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik”.
6. Bahwa objek permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon berupa Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 90/077.73 tanggal 11 November 1994 tentang Pemenuhan Kewajiban Penyerahan Prasarana Lingkungan Utilitas Umum Dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemda DKI Jakarta tersebut **telah dibuktikan sendiri oleh Pemohon (bukti surat P-9), yang mana telah**

disampaikan juga oleh Pemohon pada saat persidangan bahwa Pemohon meminta lengkap lampiran atas BAST tersebut.

7. Bahwa informasi yang dimohonkan tersebut dikuasai oleh Termohon Informasi berupa Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 90/077.73 tanggal 11 November 1994 tentang Pemenuhan Kewajiban Penyerahan Prasarana Lingkungan Utilitas Umum Dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemda DKI Jakarta, **yang mana dokumen tersebut merupakan BAST merupakan bukti formil penyerahan fisik dan yuridis tanah dari pihak ketiga/Pengembang kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa penyerahan prasarana fasilitas umum dan fasilitas sosial perumahan.**
8. Bahwa **kedudukan Salinan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 90/077.73 tanggal 11 November 1994 sebagai dokumen perolehan/warkah atas tanah aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta merupakan informasi yang dikecualikan**, karena BAST merupakan bukti formil penyerahan fisik dan yuridis tanah dari pihak ketiga (dalam hal ini pengembang/swasta melalui kewajiban fasos-fasum) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dokumen tersebut menjadi alas hak (warkah) bagi pemerintah untuk mendaftarkan hak atas tanahnya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), sebagaimana diatur:
 - a. **Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara**, mengatur:

"barang milik negara/daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/pemerintah Daerah yang bersangkutan."

- b. **Berdasarkan Penjelasan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD)**, mengatur:

"Yang dimaksud dengan "Pengamanan administrasi" antara lain melakukan pengadministrasian dokumen kepemilikan tidak hanya berupa sertipikat tanah melainkan pula dokumen perolehan, bukti pembayaran, serta Berita Acara Pengukuran atas Barang Milik Negara."

"Yang dimaksud dengan "Pengamanan fisik" antara lain melakukan pemagaran terhadap Barang Milik Negara atas tanah kosong yang belum/akan dimanfaatkan."

"Yang dimaksud dengan "Pengamanan hukum" antara lain melaksanakan penanganan perkara secara optimal di setiap tingkat peradilan, dalam hal terdapat gugatan atas Barang Milik Negara."

9. Bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1), ayat (4), Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, mengatur:

”(1) barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

”(4) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang wajib mensertifikatkan Barang Milik Daerah berupa tanah yang berasal dari pengadaan barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan perolehan lainnya yang sah.”

Dalam hal ini BAST merupakan dasar perolehan sah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas tanah yang diserahkan terimakan oleh Pengembang untuk dilakukan pensertifikatan.

10. Bahwa dalam hal kedudukan Salinan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 90/077.73 tanggal 11 November 1994 merupakan dokumen perolehan/warkah atas tanah aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mana dokumen BAST tersebut termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur:

a. **Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf c dan d**

”(1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

”(3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:

...

c. *Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;*

d. *Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;”*

b. **Pasal 17 huruf g, j dan h angka 3**

”g. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;”

”h. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:

...

3. *Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;”*

”j. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.”

11. Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, mengatur:

a. **Pasal 4 ayat (1) huruf a:**

”(1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

b. **Pasal 5 ayat (1) huruf a:**

”Badan Publik wajib menyediakan, membuka, dan memberikan Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, kecuali Informasi yang dikecualikan.”

c. **Pasal 13 ayat (2) huruf c, d, dan f:**

”(2) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, terdiri atas:

...

c. Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi;

d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;

...

f. Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan undang-undang.”

d. **Pasal 13 ayat (3) huruf h:**

”(3) Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasai pribadi;”

12. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID Provinsi (melalui persetujuan Atasan PPID/Kepala Dinas) mempunyai wewenang untuk mengecualikan suatu informasi untuk tidak dapat diakses publik melalui pengujian konsekuensi, hal ini berdasarkan **Pasal 23 ayat (1) huruf b Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik**, mengatur:

”menetapkan atau mengecualikan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi.”

13. Bahwa selanjutnya PPID Provinsi DKI Jakarta telah melakukan uji konsekuensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan telah melalui proses Uji Konsekuensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal

19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021, yang dituangkan dalam **Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor 103 Tahun 2025** tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

14. Bahwa berdasarkan **Lampiran Nomor 77 dan 78 Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor 103 Tahun 2025** tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, disebutkan status hukum tanah merupakan informasi yang dikecualikan, dengan rincian:

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
77	Status Hukum Tanah yang terdiri atas: Nama Pemilik, Dasar Hukum Kepemilikan, Lokasi, dan Luas Tanah.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; dan Pasal 191 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data.	Melindungi Keamanan Data dan Informasi Status Tanah.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
78	Informasi dalam Kepemilikan Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang meliputi: Lokasi dan Ukuran	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; dan Pasal 191 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data	Melindungi Keamanan Data dan Informasi Status Tanah	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.

	Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.			
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

15. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, telah benar tindakan Termohon dengan tidak memberikan dokumen BAST Nomor 90/077.73 tanggal 11 November 1994 (informasi yang dimohonkan oleh Pemohon) karena **termasuk informasi yang dikecualikan** yaitu terkait Status Hukum Tanah dan BAST tersebut merupakan dokumen perolehan/warkah atas tanah kepemilikan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana **Lampiran Nomor 77 dan 78 Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor 103 Tahun 2025** memiliki dasar hukum yang kuat dan mengikat (*legalitas formal*), maka mohon kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

III. SURAT PEMOHON TANGGAL 30 JULI 2025 (BUKTI SURAT P-1) BUKAN MERUPAKAN OBJEK PERMOHONAN KARENA TERMOHON TIDAK PERNAH MENERIMA PERMOHONAN TERSEBUT DAN PEMOHON TIDAK BISA MEMBUKTIKAN PENERIMAANNYA SERTA PEMOHON TIDAK PERNAH KEBERATAN ATAS SURAT TANGGAL 30 JULI 2025

16. Bahwa selanjutnya dalam persidangan Pemohon mengajukan (**bukti surat P-1**) berupa Surat Pemohon tanggal 30 Juli 2025 hal Permohonan informasi dan Salinan cetak sertifikat serta gambar teknis atas aset daerah **kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)**, yang mana informasi yang dimohonkan berupa:
- Salinan cetak sertifikat kepemilikan atau dokumen legal lainnya yang membuktikan penyerahan dan kepemilikan lahan dimaksud oleh Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD), yang diterima dari pengembang sebelumnya.
 - Gambar teknis dan batas wilayah lahan secara rinci, termasuk koordinat, sketsa, serta dokumen pendukung lainnya yang menunjukkan ukuran, batas, dan peruntukan lahan saat ini.
17. Bahwa Termohon tidak pernah menerima permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon (bukti surat P-1) dan objek permohonan hanya BAST Nomor 90/077.73 tanggal 11 November 1994, sebagaimana telah Termohon sampaikan dalam persidangan, yang intinya:
- Dalam surat tersebut tercantum Pemohon mengajukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) **namun tidak jelas ditujukan kepada PPID Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mana;**

- b. Pemohon telah dimintakan oleh Majelis Komisioner untuk mengajukan bukti tanda terima atas surat tersebut, namun sampai akhir persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan tanda terima atas Surat Permohonan Informasi (bukti surat P-1) tersebut, sehingga dapat disimpulkan surat tersebut tidak pernah dikirim Pemohon kepada OPD manapun khususnya Termohon.
- c. Pemohon tidak pernah menyatakan keberatan atas tidak ditanggapinya Surat Permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon (bukti surat P-1), terbukti Pemohon tidak pernah membahas dalam surat Formulir Permohonan Informasi Publik Nomor Register Permohonan 25-790-4 tanggal 31 Juli 2025 dan Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi (Online) Nomor Register Keberatan 202500014-KBI tanggal 18 Agustus 2025.
- d. Termohon menolak dengan tegas Surat Permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon (bukti surat P-1) adalah tidak benar karena Termohon tidak pernah menerima permohonan tersebut dan Termohon telah menyampaikan keberatan saat persidangan yang intinya pemeriksaan seharusnya hanya berfokus pada pokok objek permohonan yaitu BAST Nomor 90/077.73 tanggal 11 November 1994.
18. Bahwa objek dari permohonan informasi Pemohon adalah sebagaimana Permohonan tanggal 31 Juli 2025 dengan rincian informasi yang dimohonkan berupa **Serah Terima Aset Nomor : 90077.73 Guid ID : 8F00DBB6-EAE4-4169-97E6-7BD380512307 KIB : A PD : Badan Pengelolaan Aset Daerah UPD : Pejabat Pengelolaan Aset Daerah – Pengurus Barang Pengelola Pembantu Perolehan Dan Penerimaan UPB : - Kode Barang: 131010302005 Nama Barang : Tanah Lapangan Parkir Tanah Keras No. Register : 1 Nama Jalan : Ruko Bona Indah Plaza, Jl. Lebak Bulus 1 Kelurahan : Lebak Bulus Kecamatan : Cilandak Kota : Jakarta Selatan.**
19. Bahwa selanjutnya objek permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon berupa Berita Acara Serah Terima Nomor 90/077.73 tanggal 11 November 1994 tentang Pemenuhan Kewajiban Penyerahan Prasarana Lingkungan Utilitas Umum Dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemda DKI Jakarta tersebut **telah dibuktikan sendiri oleh Pemohon sebagaimana (bukti surat P-9), yang mana telah disampaikan juga oleh Pemohon pada saat persidangan bahwa Pemohon meminta lengkap lampiran atas Berita Acara Tersebut.**
20. Bahwa Termohon telah beberapa kali menyampaikan keberatan saat persidangan terhadap **Surat Permohonan Pemohon tanggal 30 Juli 2025 yang tidak jelas ditujukan kepada PPID mana, tidak pernah mengajukan keberatan atas tidak dijawabnya permohonan, dan Pemohon tidak bisa membuktikan tanda terima atas permohonan tersebut, sehingga sehingga dapat disimpulkan surat tersebut tidak pernah dikirim Pemohon kepada OPD manapun khususnya Termohon, oleh karena itu menjadikan tidak jelas kedudukan objek permohonan Pemohon berdasarkan surat tanggal 30 Juli 2025 tersebut, oleh karena itu Surat Pemohon tanggal 30 Juli 2025 bukan merupakan objek permohonan.**

21. Bahwa selanjutnya pada saat Majelis Komisioner melakukan pemeriksaan dokumen secara tertutup pada tanggal 14 April 2026 di Kantor Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, Termohon telah menunjukkan dokumen yang Termohon kuasai dan menjadi **objek permohonan yaitu berupa Salinan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 90/077.73 tanggal 11 November 1994, dan Termohon menolak menunjukkan** Salinan Sertifikat, Gambar teknis serta dokumen pendukung lainnya (sebagaimana rincian permohonan Surat Pemohon tanggal 30 Juli 2025) yang membuktikan kepemilikan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena dokumen-dokumen tersebut **bukan objek permohonan, maka mohon kepada Majelis Komisioner untuk tidak melakukan pemeriksaan selain pada pokok objek permohonan.**

IV. TANAH PADA OBJEK PERMOHONAN INFORMASI YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON TERBUKTI MERUPAKAN ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA YANG DIKUASAI DAN DIKELOLA OLEH PEMOHON TANPA IZIN SERTA TERDAPAT PARKIR ILEGAL TANPA IZIN

22. Bahwa pada tanggal 28 April 2026 telah dilakukan pemeriksaan setempat pada lokasi lahan yang dimohonkan Pemohon dan **terdapat Plang Tanah Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta luas 4.300 m² peruntukkan Sarana Parkir, Alamat lokasi Bona Indah Plaza Karang Tengah Raya, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagai berikut:**



Plang Tanah Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

23. Bahwa sejalan dengan Plang Tanah Milik Pemerintah Provinsi tersebut, dapat dilihat pula pada Tangkapan Layar pada website Bhumi ATR/BPN (bhumi.atrbpn.go.id) atas bidang tanah Lahan Parkir Bona Indah Plaza dengan tipe hak: Hak Pakai seluas 4.300 m² (**bukti surat T-9**) dan Tangkapan Layar pada aplikasi **Sentuh Tanahku** milik

Kementerian ATR/BPN, Lokasi Bidang Sertifikat Hak Pakai NIB. 09.02.000013218.0 seluas 4.300 m² (**bukti surat T-10**).



Informasi Data Layer

Meja Kerja X


6.300492°S, 106.780074°E

Bidang Tanah

TIPE HAK	: Hak Pakai
LUAS (M2)	: 4300
NIB	:

Gambar lokasi pada bhumi.atrbpn.go.id

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA



Gambar letak lokasi pada aplikasi **Sentuh Tanahku**

24. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2026 telah dilaksanakan persidangan dengan memanggil pihak terkait yakni Unsur Dinas Perhubungan dan diperoleh keterangan Unit Pengelola Parkir Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta pernah mencoba untuk masuk mengelola lahan parkir tersebut namun terdapat perlawanan sehingga Dinas Perhubungan mundur, kemudian yang menjadi dasar Unit Pengelola Parkir Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta memasuki lahan parkir tersebut dikarenakan adanya temuan dari:
 - a. Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI terkait **praktik ilegal di lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, (terlampir)**; dan
 - b. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terkait **hilangnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parkir Bona Indah Plaza** karena lahan parkir Bona Indah Plaza tersebut merupakan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dikelola secara ilegal oleh Paguyuban Bona Indah Plaza.
25. Bahwa sejalan dengan keterangan oleh Unsur Dinas Perhubungan tersebut, Termohon telah mengajukan **(bukti surat T-8)** yaitu Lampiran Surat Undangan Pembahasan Usulan Rekomendasi dan Rencana Aksi Nomor 58/B/S/DJPKN-V.JKT/PPD/01/2026

tanggal 27 Januari 2026 dari Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta yang intinya membahas rencana aksi tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 (s.d. Triwulan III) yang salah satunya berisi **rekomendasi dan rencana aksi untuk menindaklanjuti permasalahan terkait hilangnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parkir Bona Indah Plaza agar diselesaikan oleh BPAD dan Dinas Perhubungan.**

Demikian kesimpulan ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen Termohon dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik secara proporsional dan berdasarkan hukum. Termohon memohon kepada Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang memeriksa sengketa *a quo* berkenan memutus seadil-adilnya dengan memberikan putusan sebagai berikut:

Memutuskan:

1. Menolak Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa informasi berupa Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 90/077.73 tanggal 11 November 1994 yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Informasi yang Dikecualikan sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor 103 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Menyatakan tindakan Termohon untuk menolak memberikan informasi tersebut adalah sah dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Atas perhatian dan pertimbangan Majelis Komisioner kami ucapkan terima kasih.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU No. 14 Tahun 2008) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2013), yaitu dengan alasan tidak ditanggapinya permohonan informasi dan permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana mestinya.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

[4.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mempunyai dua kewenangan, yaitu Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU No. 14 Tahun 2008** dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU No. 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU No. 14 Tahun 2008 juncto Pasal 1 angka 3 Perki No. 1 Tahun 2013** dinyatakan bahwa: “Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU No. 14 Tahun 2008** dinyatakan bahwa: “Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU No. 14 Tahun 2008:

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU No. 14 Tahun 2008

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 2008.”

Pasal 36 UU No. 14 Tahun 2008:

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013** dinyatakan bahwa:

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.”

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.4] sampai paragraf [4.8] Majelis berpendapat bahwa yang menjadi Kewenangan Absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.4] hingga paragraf [4.9] terkait unsur Kewenangan Absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.9] huruf a, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf [2.2] sampai dengan [2.4] sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013 yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.9] huruf b, dalam hal penentuan apakah sengketa *a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai terlebih dahulu memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam dalam **Bagian B dan C**.

Kewenangan Relatif

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 27 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan.”

Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi.”

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan **Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013** yang dimaksud Badan Publik Provinsi adalah:

“Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat Provinsi, Organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.”

[4.14] Menimbang bahwa Termohon adalah **Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta** karenanya Majelis berpendapat dalam sengketa *a quo*, berada dalam kompetensi relatif Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan oleh karenanya, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU No. 14 Tahun 2008 juncto Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013** disebutkan bahwa Pemohon penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan Informasi Publik atau mengajukan Permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No. 1 Tahun 2013**, disebutkan bahwa dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum;

3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Pemohon adalah mewakili kelompok orang (*Class Action*) dalam sengketa *a quo*, maka berdasarkan uraian paragraf [4.16] Pemohon telah menyertakan identitas berupa Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon beserta Salinan Surat Kuasa untuk mewakili kelompok orang dan kumpulan KTP dari para pemberi kuasa yang tergabung dalam Ikatan Pengusaha Bona Indah Plaza (sebagaimana *Vide* P-12) yang dapat membuktikan Pemohon adalah mewakili kelompok orang (*Class Action*);

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.17] Majelis berpendapat Pemohon adalah mewakili kelompok orang (*Class Action*) yang mengajukan permohonan sengketa *a quo* dan memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.19] Menimbang bahwa kedudukan hukum **Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta** sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian “**Kewenangan Relatif**” paragraf [4.12] sampai dengan [4.14] Pertimbangan-pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon.

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.19] di atas, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “Kronologi” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4].

[4.22] Menimbang bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

Pasal 36 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam

jangkan waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

Pasal 37 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagai mana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 Perki No. 1 Tahun 2013

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan pada bagian “Kronologi” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5] Majelis berkesimpulan bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013.

E. Pokok Permohonan

Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi sebagaimana diuraikan pada **Bagian A Kronologi paragraf [2.2] dan Paragraf [2.3]**, selanjutnya Majelis Komisioner memberikan pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu sebagai berikut:

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menyebutkan bahwa Badan Publik terkait wajib memberikan **tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik** bagi setiap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis dan Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis;

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf (b) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan permohonan informasi kepada Badan Publik Yaitu :

1. surat permohonan, formulir permohonan, **tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi**; dan/atau
2. surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permohonan informasi;

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh selama persidangan sehingga menjadi fakta hukum, bahwa dalam uraian **Paragraf [2.15]** Termohon menjelaskan bahwa permohonan informasi publik sebagaimana bukti Pemohon yaitu *Vide* P-1 tidak pernah diterima oleh Termohon. Yang diterima oleh Termohon hanya permohonan informasi publik yang sebagaimana disebutkan pada bukti Pemohon *Vide* P-2. Dan permohonan informasi publik antara Bukti *Vide* P-1 dengan bukti *Vide* P-2 berbeda Obyek permohonan informasi publiknya;

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh selama persidangan sehingga menjadi fakta hukum, bahwa dalam uraian **Paragraf [2.13] Surat-surat Pemohon**, Pemohon tidak dapat menunjukkan dan/atau membuktikan tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi terhadap surat perihal permohonan informasi dan Salinan cetak sertifikat serta gambar teknis atas aset daerah, yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola dan Dokumentasi (PPID) tertanggal 30 Juli 2025 sebagaimana Bukti Pemohon *Vide* P-1;

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.24] sampai dengan paragraf [4.27] Majelis menilai dan berpendapat bahwa Pokok Permohonan dan/atau yang menjadi Obyek sengketa informasi publik *a quo* yang **diakui dan dianggap Sah** sesuai dengan ketentuan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik *jo* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah sebagaimana permohonan informasi publik pada bukti Pemohon *Vide* P-2;

Dengan demikian yang menjadi **Pokok Permohonan yaitu: (Vide P-2):**

Serah terima aset nomor : 90/077.73
Guid ID : 8F00DBB6-EAE4-4169-97E6-7BD380512307
KIB : A
PD : Badan Pengelolaan Aset Daerah
UPD : Pejabat Pengelolaan Aset Daerah – Pengurus Barang
Pengelola Pembantu Perolehan dan Penerimaan
UPB : -
Kode Barang : 131010302005
Nama Barang : Tanah lapangan parkir Tanah Keras
No. Register : 1
Nama Jalan : Ruko Bona Indah Plaza, Jl. Lebak Bulus 1
Kelurahan : Lebak Bulus
Kecamatan : Cilandak
Kota : Jakarta Selatan

Adapun keterangan tujuan penggunaan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon, untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan tepat mengenai **lokasi, batas-batas, status hukum, serta gambar teknis dari aset daerah dimaksud**. Informasi ini diperlukan sebagai bahan klarifikasi dalam proses administrative dan hukum yang

sedang berjalan, serta untuk mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan asset milik Pemerintah Daerah;

F. Pendapat Majelis

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum, bahwa pokok permohonan dalam sengketa *a quo* adalah Permohonan informasi yaitu :

Serah terima aset nomor : **90/077.73**
Guid ID : 8F00DBB6-EAE4-4169-97E6-7BD380512307
KIB : A
PD : Badan Pengelolaan Aset Daerah
UPD : Pejabat Pengelolaan Aset Daerah – Pengurus Barang
Pengelola Pembantu Perolehan dan Penerimaan
UPB : -
Kode Barang : 131010302005
Nama Barang : Tanah lapangan parkir Tanah Keras
No. Register : 1
Nama Jalan : Ruko Bona Indah Plaza, Jl. Lebak Bulus 1
Kelurahan : Lebak Bulus
Kecamatan : Cilandak
Kota : Jakarta Selatan

Adapun keterangan tujuan penggunaan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon, untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan tepat mengenai **lokasi, batas-batas, status hukum, serta gambar teknis dari asset daerah dimaksud**. Informasi ini diperlukan sebagai bahan klarifikasi dalam proses administrative dan hukum yang sedang berjalan, serta untuk mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan asset milik Pemerintah Daerah;

[4.30] Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah meneliti dan memeriksa secara seksama seluruh isi berkas permohonan penyelesaian sengketa *a quo*, yang terdiri dari surat Permohonan Informasi Publik Pemohon, Surat Keberatan Pemohon, Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pemohon, Tanggapan Tertulis serta Bukti-bukti surat Pemohon dan Termohon, Keterangan lisan Pemohon dan Termohon, Keterangan Ahli dari Pemohon, Keterangan dari Pihak Terkait Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta hingga Kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon. selanjutnya Majelis Komisioner memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Uji Konsekuensi Tidak Sesuai Dengan Obyek Sengketa *A Quo* Sehingga Harus Ditolak Oleh Majelis Komisioner

[4.31] Menimbang bahwa dalam persidangan Termohon memberikan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 103 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 yang terdapat pada lampiran no. 77 dan no.78 sebagai dasar pengecualian obyek sengketa informasi *a quo*;

[4.32] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 103 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 yang terdapat pada lampiran no. 77 dan no.78 (*Vide T-4*), yang berisikan daftar informasi yang dikecualikan yang secara umum terdapat di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

[4.33] Menimbang bahwa dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 103 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 yang terdapat pada lampiran no. 77 dan no.78, menguji hal-hal umum, tidak tertuang secara rinci dan spesifik serta tidak relevan mengenai pengujian terhadap obyek sengketa informasi *a quo* yakni:

Serah terima aset nomor : 90/077.73
Guid ID : 8F00DBB6-EAE4-4169-97E6-7BD380512307
KIB : A
PD : Badan Pengelolaan Aset Daerah
UPD : Pejabat Pengelolaan Aset Daerah – Pengurus Barang Pengelola Pembantu Perolehan dan Penerimaan
UPB : -
Kode Barang : 131010302005
Nama Barang : Tanah lapangan parkir Tanah Keras
No. Register : 1
Nama Jalan : Ruko Bona Indah Plaza, Jl. Lebak Bulus 1
Kelurahan : Lebak Bulus
Kecamatan : Cilandak
Kota : Jakarta Selatan

Adapun keterangan tujuan penggunaan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon, untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan tepat mengenai **lokasi, batas-batas, status hukum, serta gambar teknis dari aset daerah dimaksud**. Informasi ini diperlukan sebagai bahan klarifikasi dalam proses administrative dan hukum yang sedang berjalan, serta untuk mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset milik Pemerintah Daerah;

sehingga Majelis berpendapat hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik maka **Majelis menolak Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 103 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 yang terdapat pada lampiran no. 77 dan no.78 sebagai dasar pengecualian obyek sengketa informasi *a quo*;**

Obyek sengketa Informasi Publik *A Quo* merupakan Informasi Publik Yang Terbuka

[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum menyebutkan bahwa Ruang lingkup pengaturan prasarana, sarana dan utilitas umum meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pembangunan;
- c. penyerahan dan penagihan;
- d. pemeliharaan dan perawatan;
- e. penggunaan dan pemanfaatan; dan
- f. pengawasan dan pengendalian.

[4.35] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum menyebutkan bahwa Gubernur setelah menetapkan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) untuk mendukung Rencana Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum, selanjutnya disusun **perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga;**

[4.36] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf (e) UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik *juncto* Pasal 21 ayat (1) huruf (d) menyebutkan **surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya** merupakan informasi publik yang wajib tersedia setiap saat;

[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf (d) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan bahwa **ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit** merupakan informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala;

[4.38] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (4) huruf (d) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan bahwa ringkasan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf (d) paling sedikit terdiri atas :

- a. rencana dan laporan realisasi anggaran;
- b. neraca;

- c. laporan arus kas dan/atau catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; dan
- d. daftar aset dan investasi.**

[4.39] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf (i) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan bahwa **Informasi tentang pengadaan barang dan jasa** merupakan informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala;

[4.40] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (9) huruf (c) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan bahwa Informasi tentang pengadaan barang dan jasa pada tahap **Pelaksanaan** salah satunya meliputi **Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over**.

[4.41] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum, bahwa dalam uraian **Paragraf [2.13] Surat-surat Pemohon**, bahwa Berita Acara Serah Terima (BAST) nomor: 90/077.73 tentang Pemenuhan Kewajiban Penyerahan Prasarana Lingkungan Utilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) Perumahan Kepada Pemda DKI Jakarta tertanggal 11 November 1994 (*Vide P-9*), Telah Pemohon dapatkan secara mandiri melalui aplikasi Jakaset *Mobile* dan bukan melalui mekanisme permohonan informasi publik kepada Termohon. Namun yang Pemohon belum dapatkan yakni lampiran dari BAST nomor: 90/077.73 tersebut yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan;

[4.42] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.41] diatas, Majelis berpendapat bahwa BAST nomor: 90/077.73 tentang Pemenuhan Kewajiban Penyerahan Prasarana Lingkungan Utilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) Perumahan Kepada Pemda DKI Jakarta tertanggal 11 November 1994, merupakan produk hukum yang timbul dari salah satu rangkain proses dalam pengadaan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum, yang sudah disusun/diatur pada perjanjian antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pihak Ketiga;

[4.43] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.34] sampai dengan paragraf [4.42] **Majelis menilai dan berpendapat bahwa yang menjadi Obyek sengketa informasi publik a quo merupakan termasuk informasi publik kategori yang terbuka**, hal tersebut telah dibuktikan oleh Pemohon bahwa BAST nomor: 90/077.73 tanpa lampiran pendukung, telah didapatkan Pemohon secara mandiri dengan mengakses aplikasi Jakaset *Mobile* yang mana aplikasi Jakaset *Mobile* merupakan sebuah produk berupa aplikasi dari Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta dalam sengketa informasi publik *a quo* sebagai Pihak Termohon;

Obyek Sengketa Informasi Publik A Quo Merupakan Aset Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dengan Tipe Sertifikat Hak Pakai NIB. 09.02.000013218.0

[4.44] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menyebutkan bahwa :

- (1) Hak pakai adalah **hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.**
- (2) Hak pakai dapat diberikan:
 - a. **selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu;**
 - b. dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun.
- (3) Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan.

[4.45] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menyebutkan bahwa Yang dapat mempunyai hak pakai ialah

- a. warga-negara Indonesia;
- b. orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
- c. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
- d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

[4.46] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menyebutkan bahwa:

- (1) **Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang;**
- (2) Hak pakai atas tanah-milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain, jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan.

[4.47] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum, bahwa sebagaimana uraian **Paragraf [2.16] Surat-surat Termohon**, yakni Bukti *Vide* T-9 dan Bukti *Vide* T-10 yang menunjukkan bahwa lahan parkir dengan luas 4.300 m² yang berada di Ruko Bona Indah Plaza merupakan **aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan sertifikat tipe Hak Pakai NIB. 09.02.000013218.0;**

[4.48] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum, bahwa yang menjadi Obyek sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan pada **Bagian E. Pokok Permohon** paragraf [4.28], yaitu Berita Acara Serah Terima (BAST) nomor 90/077.73 dengan bangunan/nama barang sebidang lahan parkir dengan luas 4.300 m² yang berada di Ruko Bona Indah Plaza, yang sejak tahun 1994 sudah dilakukan serah terima oleh pengembang atas nama PT. Bonauli Real Estate kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan bukti Pemohon (*Vide P-9*);

[4.49] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.48] diatas, diketahui bahwa lahan parkir dengan luas 4.300 m² yang berada di Ruko Bona Indah Plaza merupakan Prasarana Lingkungan Utilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) yang telah diserahkan dari pengembang atas nama PT. Bonauli Real Estate kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

[4.50] Menimbang bahwa Pasal 2 Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum menyebutkan bahwa Pengaturan prasarana, sarana dan utilitas umum bertujuan :

- a. **menjamin agar pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas umum dapat dilaksanakan sesuai fungsi dan selaras dengan kepentingan umum;**
- b. **mewujudkan kelancaran dan ketertiban pelayanan umum; dan**
- c. **mewujudkan kepastian hukum dalam pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum.**

[4.51] Menimbang bahwa Pasal 5 Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum menyebutkan bahwa Prasarana, sarana dan utilitas umum merupakan bagian dari barang milik Pemerintah Daerah yang merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;

[4.52] Menimbang bahwa Pasal 23 Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum menyebutkan bahwa Dalam penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum masyarakat dapat ikut berperan serta dilakukan dengan memberikan masukan dalam :

- a. penyusunan rencana pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum;
- b. pelaksanaan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum;
- c. **pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas umum;**
- d. pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum; dan
- e. pengawasan dan pengendalian.

[4.53] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum, bahwa sebagaimana uraian paragraf [2.12] **Keterangan Pemohon**, Bahwa Pemohon menjelaskan maksud dan tujuan Pemohon bilamana

mendapatkan permohonan informasi publik atas Obyek sengketa informasi publik *a quo*, untuk tindak lanjut pengajuan perizinan pengelolaan parkir di lahan parkir area Ruko Bona Indah Plaza kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Agar Pemohon dapat membayar retribusi perparkiran resmi/Kas Daerah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

[4.54] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.44] sampai dengan paragraf [4.53] Majelis menilai dan berpendapat bahwa tanah dengan Sertifikat hak pakai tetap berada di bawah pengawasan negara, sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus melaksanakan kewenangannya sesuai dengan prinsip pengelolaan aset daerah, yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pengawasan aset. Pengelolaan tanah hak pakai tidak hanya terbatas pada penggunaan internal oleh pemerintah. Dalam praktiknya, **tanah Hak Pakai dapat dimanfaatkan melalui kerja sama dengan pihak ketiga, seperti swasta atau investor, selama tetap memperhatikan ketentuan hukum dan tidak menghilangkan fungsi sosial tanah tersebut.** Contohnya, tanah Hak Pakai dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas publik yang dikelola bersama dengan swasta, atau digunakan untuk pembangunan komersial yang memberikan manfaat langsung kepada pemerintah daerah, misalnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD);

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tanah dengan sertifikat Hak Pakai yang tercatat sebagai Barang Milik Daerah (BMD) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki status hukum sebagai aset yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan negara. Tanah ini digunakan untuk kepentingan publik, mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan daerah. Pengelolaannya harus berlandaskan prinsip hukum agraria, peraturan mengenai pengelolaan aset daerah, dan prinsip tata kelola yang baik agar manfaat sosial, ekonomi, dan pembangunan dapat diwujudkan secara optimal.

[4.55] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Paragraf [4.24] sampai dengan Paragraf [4.54] Majelis berpendapat bahwa Obyek Sengketa Informasi Publik *a quo* adalah:

Serah terima aset nomor : 90/077.73
Guid ID : 8F00DBB6-EAE4-4169-97E6-7BD380512307
KIB : A
PD : Badan Pengelolaan Aset Daerah
UPD : Pejabat Pengelolaan Aset Daerah – Pengurus Barang
Pengelola Pembantu Perolehan dan Penerimaan
UPB : -
Kode Barang : 131010302005
Nama Barang : Tanah lapangan parkir Tanah Keras
No. Register : 1

Nama Jalan : Ruko Bona Indah Plaza, Jl. Lebak Bulus 1
Kelurahan : Lebak Bulus
Kecamatan : Cilandak
Kota : Jakarta Selatan

Serta lokasi, batas-batas, status hukum, serta gambar teknis dari aset daerah dimaksud dan Sertifikat Hak Pakai NIB. 09.02.000013218.0 atas tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU Nomor 14 Tahun 2008 dan Perki Nomor 1 Tahun 2013.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan Permohonan Informasi Publik Pemohon untuk seluruhnya;

[6.2] Menolak Uji Konsekuensi yang dilakukan oleh Termohon yang ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 103 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 yang terdapat pada lampiran no. 77 dan no.78 (*Vide T-4*);

[6.3] Menyatakan Informasi Publik yang dimohonkan oleh Pemohon yakni:

Serah terima aset nomor : 90/077.73
Guid ID : 8F00DBB6-EAE4-4169-97E6-7BD380512307
KIB : A
PD : Badan Pengelolaan Aset Daerah
UPD : Pejabat Pengelolaan Aset Daerah – Pengurus Barang
Pengelola Pembantu Perolehan dan Penerimaan
UPB : -
Kode Barang : 131010302005
Nama Barang : Tanah lapangan parkir Tanah Keras
No. Register : 1

Nama Jalan : Ruko Bona Indah Plaza, Jl. Lebak Bulus 1
Kelurahan : Lebak Bulus
Kecamatan : Cilandak
Kota : Jakarta Selatan

Beserta lengkap dengan lampiran-lampiran yang merupakan satu-kesatuan dari Berita Acara Serah Terima (BAST) nomor 90/077.73 yang menunjukkan lokasi, batas-batas, status hukum, serta gambar teknis dari aset daerah dimaksud, diberikan kepada Pemohon berupa salinannya;

[6.4] Menyatakan Obyek sengketa informasi publik *a quo*, Yakni:

1. **Bukti *Vide* T-9**, yaitu salinan Tangkapan Layar pada website Bhumi ATR/BPN (bhumi.atrbpn.go.id) atas bidang tanah Lahan Parkir Bona Indah Plaza dengan tipe hak: Hak Pakai seluas 4.300 m², diberikan kepada Pemohon berupa salinannya,

2. **Bukti *Vide* T-10**, yaitu :


1. salinan Tangkapan Layar pada aplikasi Sentuh Tanahku milik Kementerian ATR/BPN, Lokasi Bidang Sertifikat Hak Pakai NIB. 09.02.000013218.0 seluas 4.300 m². Menerangkan Gambar lokasi bidang tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan tipe hak: Hak Pakai seluas 4.300 m² berdasarkan Sertifikat Hak Pakai NIB. 09.02.000013218.0.,
2. Sertifikat Hak Pakai NIB. 09.02.000013218.0 0 atas tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta., diberikan kepada Pemohon berupa salinannya.

[6.5] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi publik sebagaimana dimaksud paragraf [6.3] dan paragraf [6.4] kepada **Pemohon dengan memberikan salinannya;**

[6.6] Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan sebagaimana paragraph [6.5] sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner oleh **Agus Wijayanto Nugroho** selaku Ketua merangkap Anggota, **Aang Muhdi Gozali** dan **Luqman Hakim Arifin** masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2026 dan diumumkan secara elektronik melalui website Komisi Informasi DKI Jakarta pada tanggal 08 Juni 2026.

Ketua Majelis



(Agus Wijayanto Nugroho)

Anggota Majelis



(Aang Muhdi Gozali)

Anggota Majelis



(Luqman Hakim Arifin)

Panitera Pengganti



(Melin Evalina Simatupang)



Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 08 Juni 2026

Panitera Pengganti



(Melin Evalina Simatupang)

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA